



Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Meri Yarni¹, Irwandi², Kosariza³, Netty⁴,⁵Faizah Bafadhal

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Jambi

Jl. Jambi - Muara Bulian No.KM. 15, Mendalo Darat, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi

ABSTRAK

DOI:
10.22437/jkam.v7i1.22822

Histori Artikel:

Diajukan:
25/12/2022

Diterima:
18/04/2023

Diterbitkan:
29/06/2023

Program Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Ma. Jambi dengan judul Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.. Pelaksanaan pemerintahan desa tidak terlepas dari wilayah desa, masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan pemerintahan desa dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Dan mencari solusi dalam permasalahan yang muncul.. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa supaya efisien, efektif dan transparan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Ma Jambi dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti penting dan manfaat digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa serta meningkatkan kompetensi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan atau tertib administrasi dan transparansi administrasi.

Kata Kunci :Urgensi, Digitalisasi, Pemerintahan Desa.

ABSTRACT



The Community Service Program was carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo District, Ma District. Jambi with the title Legal Counseling and Dissemination of the Importance of Digitalization in the Implementation of Village Government. The implementation of village government is inseparable from village territory, village communities and village government. These three components are interrelated in the process of achieving village government and village community goals, especially in village government issues in carrying out their daily duties. The purpose of this legal counseling is to increase the knowledge of the village government about the importance of digitization in the implementation of village governance. And looking for solutions to problems that arise. While the expected benefits of this counseling are to provide input to the village government in carrying out tasks, obligations, rights and authorities owned by the village government so that it is efficient, effective and transparent. Community service activities are carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo District, Ma Jambi Regency with the methods used are lectures, discussions and questions and answers. With the hope that the village government can understand the importance and benefits of digitalization in the implementation of village government and improve the competence of village governments in administering government or orderly administration and administrative transparency.

Keywords : Urgency, Digitalization, Village Governance.

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014” “ tentang Desa, Undang-undang ini memberikan memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa (otonomi desa). Salah satu perundang-undangan sebagai pelaksana dari Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dengan keluarnya Permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintahan desa menyatakan bahwa ada 4 jenis administrasi pemerintahan desa yang memuat 24 jenis buku administrasi pemerintahan desa yaitu : a. Administrasi Umum (9 buku), b. Administrasi penduduk (5 buku, c. Administrasi Keuangan Desa (6 buku), d. Administrasi Pembangunan (4 buku) Kabupaten Muaro Jambi terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 dengan luas 5326 Km²

dengan jumlah penduduk 378464 orang. Secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan.

Sejak terbentuknya Desa Danau Kedap sampai sekarang berdasarkan profil desa Danau Kedap sangat berpotensi dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Tetapi sebaliknya tetap ada permasalahan yang dihadapi oleh Desa Danau Kedap antara lain:

1. Kurangnya partisipasi dan inisiatif warga desa untuk menyampaikan buah pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM atau tidak adanya kemampu SDM dalam penguasaan teknologi
4. Kurangnya Sarana infrastruktur dasar terutama jalan yang masih

berupa jalan tanah, menyebabkan transportasi tidak lancar ke lahan perkebunan.

5. Kurangnya fasilitas perkebunan, pendidikan, kesehatan serta fasilitas penunjang kegiatan olah raga dan kepemudaan yang ada di wilayah desa.
6. Kurangnya perhatian pemerintah dalam Usaha makanan olahan belum mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
7. Belum maksimalnya peran dan fungsi kelembagaan yang ada, baik di tingkat Desa maupun Dusun.

2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas Tim Pengabdian Pada Masyarakat dari Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi mengidentifikasi bahwa perlu dilakukannya sosialisasi mengenai pengertian digitalisasi, manfaat digitalisasi, siapa yang melaksanakan, yang mengawasi, persiapan sarana prasarana dan bagaimana prosedur dan prosesnya serta solusi dalam pengelolaan di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

TARGET DAN LUARAN

Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan akan lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa di Desa Danau Kedap Kec. Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, dan memahami akan pentingnya digitalisasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Kegiatan pengabdian ini secara umum akan meningkatkan pengetahuan pemerintah

desa dan mutu kinerja dari aparatur pemerintah desa sehingga dapat memaksimalkan tugas dan kewenangannya.

Secara rinci target luaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahamannya akan pengertian dan manfaat digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pemahamannya arti pentingnya digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memahami arti pentingnya peraturan desa, memahami prosedur penyelenggaraan pemerintahan desa, mampu melaksanakan tertib administrasi keuangan desa melalui system digitalisasi, dapat melaksanakan pemerintahan desa yang baik melalui peraturan desa dan peraturan perundang-undang lainnya (kebijakan) dengan cara digitalisasi, dapat meningkatkan pendapatan asli desa, Aparatur pemerintah desa mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat mempercepat roda pemerintahan desa.

METODE PELAKSANAAN

3.1. Lokasi

Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) akan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada hari Jum'at Tanggal 19 Agustus 2022 dengan alasan bahwa mitra tersebut perlu mendapatkan Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

3.2. Sasaran

Sesuai dengan tema pada kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka sasaran yang dianggap strategis untuk dilibatkan dalam kegiatan ini adalah:

Meri Yarni, Irwandi, Kosariza, Netty, Faizah Bafadhal

Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

perangkat desa dan masyarakat desa di Desa Danau Kedap Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Penetapan sasaran tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sangat perlu untuk meningkatkan keringanan dan ketranparansi nya kinerja aparat desa dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Mengingat cukup banyaknya sasaran, maka peserta dibatasi berjumlah 30 orang.

3.3. Metode Pengabdian Masyarakat

Kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan pihak lain untuk peningkatan pemahaman tentang Penyuluhan Hukum

No	Narasumber	Asal Instansi
1	Meri Yarni, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum
2	H. Irwandi, SH.MH	Fakultas Hukum
3	Dr. Kosariza, SH.MH	Fakultas Hukum
4	HJ. Netty, SH.MH	Fakultas Hukum
5	Faizah Bafadhal, SH.MH	Fakultas Hukum

dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa..Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pihak lain tersebut adalah; perangkat desa dan masyarakat di desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan :

1. Metode Penyuluhan Hukum berupa Memberikan Materi:

Metode penyuluhan hukum yang dilakukan Tim PPM dengan harapan masyarakat desa di desa Danau Kedap memahami materi-materi yang diberikan Tim PPM tersebut mulai dari peraturan-peraturan yang berkaitan digitalisasi. Dalam metode penyuluhan hukum tersebut secara rinci, jelas dan mudah dimengerti oleh Kepala Desa, perangkat desa serta masyarakat di desa Danau Kedap. Metode pemberian materi dalam penyuluhan hukum memberikan tema-tema materinya yang diberikan waktu penyajian materi sekitar 35 sampai dengan 50 menit, dan setelah materi yang diberikan oleh Tim PPM akan dilanjutkan dengan sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab.

2. Diskusi, tanya jawab dan dialog

Metode selanjutnya dalam penyuluhan hukum oleh tim PPM setelah memberikan materi adalah metode diskusi dan tanya jawab serta berdialog yang digunakan dalam kegiatan ini, untuk memberi kesempatan khalayak untuk berpartisipasi. Dengan demikian akan ada komunikasi dua arah. yang bersifat dialogis.

3.4 Narasumber

3.5 Strategi Evaluasi

Adapun bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai dari proses, hasil yang mengacu kepada indikator-indikator sebagai berikut:a. Jumlah peserta yang hadir;b. Keaktifan peserta;c. Kesesuaian (relevansi);d. Akseptabilitas;e. Dayaguna; dan f. Dampak yang akan datang.

3.6. Indikator Capaian

a. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Danau Kedap untuk dapat

Meri Yarni, Irwandi, Kosariza, Netty, Faizah Bafadhal

Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

memahami dan memaknai pengertian dan keuntungan tentang Program digitalisasi, .

b. Seluruh Perangkat Desa dan masyarakat desa Danau Kedap untuk dapat mengetahui dan memahami cara proses operasional sarana prasarana yang berhubungan dengan digitalisasi dan cara pengelolaannya

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Jambi sebagai Universitas Negeri terbesar di Provinsi Jambi dengan 7 Fakultas, maka Universitas Jambi sangat layak mengadakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kemajuan universitas sendiri yang pada akhirnya akan membawa dampak positif bagi warga masyarakat di Wilayah Provinsi Jambi terutama di Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan-kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang merupakan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi.

Berdasarkan Visi Universitas Jambi "Menuju *A World Class Entrepreneurship University* Berbasis Agroindustri dan Lingkungan," dan Visi Fakultas Hukum yaitu "Menjadi Fakultas Hukum Berkelas Dunia Berbasis Sumber Daya Alam dan *Entrepreneurship*," maka secara akademis hal ini sangat mendukung dengan peningkatan IKU 5 Universitas Jambi yaitu Hasil Penelitian Dosen digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Semua kegiatan yang dilaksanakan Universitas Jambi tersebut bertujuan untuk meningkatkan eksistensi kelembagaan Universitas Jambi di tengah masyarakat Provinsi Jambi. Salah satu kegiatan yang memang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam berbagai aspek

termasuk permasalahan hukum yang memang banyak terjadi di masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk tema Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Banyak manfaat yang didapat melalui kegiatan pengabdian pada masyarakat, baik bagi masyarakat sendiri maupun kelembagaan pada Universitas Jambi. Bagi masyarakat karena mereka sebelumnya tidak paham tentang berbagai aspek hukum, maka dengan diadakannya pengabdian pada masyarakat oleh Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Jambi, maka mereka akan lebih paham tentang hukum dan permasalahan tentang administrasi desa yang digitalisasi. Oleh karenanya apabila nantinya terjadi permasalahan hukum mengenai administrasi yang berdigitalisasi di tengah masyarakat mereka sudah dapat mengetahui dan memahami solusi penyelesaiannya.

Bagi Universitas Jambi kegiatan ini juga memperkenalkan Universitas Jambi pada masyarakat dan menunjukkan kepedulian yang besar Universitas Jambi pada masyarakat. Tim pengabdian pada masyarakat yang terdiri atas para dosen Universitas Jambi yang memang berkompeten sesuai bidang ilmunya akan sangat mendukung kegiatan pengabdian pada masyarakat. Manfaat kegiatan ini adalah; bagi dosen hukum, bahwa pengabdian menjadi sarana komunikasi dan interaksi langsung dengan masyarakat di tengah banyaknya problem hukum dalam pembentukan Bumdes dan pengelolaan Bumdes yang dihadapi pemerintah desa.. Pada gilirannya dosen hukum dapat memberikan solusi-solusi yang baik terhadap hukum yang berkaitan dengan digitalisasi administrasi dan transparansi administrasi desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dilaporkan hasil yang sudah dicapai dalam rangkaian kegiatan Pengabdian pada Masyarakat dengan judul: Memberikan Pemahaman Tentang Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa. di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal 19 Agustus 2022, sebagai berikut:

SUSUNAN KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1. Pembukaan	14.00 14.10	-Pembawa Acara
2. Pembacaan Doa	14.10 14.15	-Tim PPM/Pemdes
4. Sambutan oleh Ketua Tim Pengabdian	14.15 14.20	-Tim PPM/Pemdes
5. Sambutan oleh Kepala Desa Danau Kedap	14.20 14.30	-Tim PPM/Pemdes
7. Pemaparan Materi	14.30 15.30	-Tim PPM
8. Tanya Jawab	15.30 16.30	-Tim PPM
9. Penutup	16.30 16.40	-Tim PPM
10. Foto Bersama	16.40 17.00	-Tim PPM/Pemdes

Tabel 5.1 Jadwal Kegiatan

5.2. Tahapan Perencanaan Pengabdian

Berdasarkan hasil *social mapping* yang dilakukan oleh Tim Pengabdian, pada mulanya tim mengamatai mengenai program digitalisasi di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Pada bulan Juni 2022 Tim Pengabdian melakukan rapat internal untuk membicarakan persiapan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 19

Agustus 2022. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat berangkat menuju lokasi pengabdian dan memilih satu desa diantara 11 desa dalam Kecamatan Maro Sebo, yaitu desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

5.3. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada hari Jum'at, Tanggal 19 Agustus 2022 jam 14.00 sampai jam 18.00, adapun materi yang di sampaikan oleh narasumber adalah sebagai berikut:

5.3.1. Narasumber : Meri Yarni, S.H., M.H.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa merupakan suatu pengakuan (subsiedaritas) negara terhadap keberadaan desa. Desa sebagai subjek utama dalam menentukan masa depannya sendiri bukan merupakan objek bagi pemerintah, maupun pemerintah daerah. Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karenakurangnya pemahaman aparat desa dalam

Meri Yarni, Irwandi, Kosariza, Netty, Faizah Bafadhal

Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa

5.3.2. Narasumber : H. Irwandi, SH.MH

Pelaksanaan APBDesa memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa. Pada kenyataannya banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009).

Anggaran desa yang didistribusikan dari pusat akhir-akhir ini banyak diselewengkan karena kurangnya pemahaman aparat desa dalam mengelola anggaran. Sehingga anggaran yang selama ini diharapkan dapat digunakan untuk memajukan desa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Hal demikian tentunya sudah lazim di negeri ini, sehingga tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut perlu diwaspadai dan diantisipasi. Sebab perbuatan ini akan merugikan dan juga menghambat kemajuan dan juga berefek pada desa itu sendiri. Bentuk penyelewengan ini sangat bertolak belakang dari tujuan alokasi dana desa itu sendiri sehingga dengan adanya penyimpangan ini tentunya akan diberikan sanksi dan hukuman sesuai dengan Undang-undang yang berlaku kepada para oknum penyalahgunaan anggaran tersebut, sebab hal ini merupakan praktik korupsi dalam sekup kecil yang akan berimbas pada masa depan bangsa. Salah satu sekup kecil

yang mendapat imbas dengan adanya praktik-praktik korupsi yaitu desa.

5.3.3. Narasumber : Dr. Kosariza, SH.MH

Pengembangan aplikasi system keuangan desa (Siskeudes) mengharapkan desa-desa di seluruh Indonesia untuk dapat menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) guna mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan. Desa Kaba-kaba yang terletak di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ini merupakan salah satu desa yang telah mampu menerapkan sistem keuangan desa (Siskeudes) dengan lancar selama 9 bulan terakhir. Perbedaan yang mendasar antara sistem lama/manual dengan sistem keuangan desa (Siskeudes) yaitu jika pada sistem manual masih terpisah-pisah dalam pelaporannya. Sedangkan untuk sistem yang baru (Siskeudes) dapat dilakukan dengan sekali kerja sudah banyak laporan yang muncul, tetapi tetap dalam penginputannya juga dilakukan beberapa kali. Walaupun Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sudah menerapkan sistem yang baru, sistem lama/manual masih tetap digunakan. Karena dasar-dasar dalam memasukan data ke sistem perlu menggunakan secara manual, untuk menanggulangi kesalahan yang akan terjadi. Data-data yang diinput dalam Siskeudes yaitu: (1) Profil Desa, (2) Penganggaran, (3) Penatausahaan, (4) Laporan Keuangan Desa. Penerapan sistem keuangan desa (Siskeudes) ini tentu memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu (1) sesuai peraturan, (2) memudahkan tata kelola keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, (4) dilengkapi dengan sistem pengendalian intern (*Built-in Internal Control*), (5) didukung dengan petunjuk pelaksanaan

Meri Yarni, Irwandi, Kosariza, Netty, Faizah Bafadhal

Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

implementasi dan manual aplikasi. Disamping kelebihan tersebut, kelemahan dari sistem keuangan desa (Siskeudes) ini yaitu sulitnya memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi yang masih baru diterapkan sehingga para pegawai sulit untuk mengaplikasikannya. Selain itu kurangnya pelatihan penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes) yang diberikan bagi para pegawai.

5.3.4. Narasumber : Hj. Netty, SH.MH

Proses penginputan dalam sistem keuangan desa (Siskeudes) dilakukan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dan dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam proses pelaksanaannya, sebelum menginput data ke dalam aplikasi siskeudes, desa harus menetapkan RAB (Rancangan Anggaran

Biaya) yang telah disesuaikan sebelumnya dengan yang tertera dalam sistem. RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang akan diinput tersebut merupakan rancangan yang akan digunakan untuk tahun berikutnya.

5.3.5. Narasumber . Faizah Bafadhal, SH.MH

Untuk mewujudkan Desa yang mandiri, sejahtera dan partisipatoris maka diperlukan keterlibatan semua pihak dalam menyelenggarakan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik. Sebagai langkah awalnya yaitu dengan meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM di Desa, membenahi sistem administrasi dan regulasi di Desa serta penataan kelembagaan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diterjemahkan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya telah menjadi payung hukum buat perangkat desa dalam melakukan pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh bahwa Kegiatan Penyuluhan hukum ini bertujuan agar masyarakat mengerti dan memahami tentang digitalisasi mulai dari pengertiannya, manfaat, kedudukan, fungsi dan pengelolaan serta pelaksanaan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan desa

6.2. Saran

Disarankan dalam pelaksanaan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan desa

khususnya di Desa Danau Kedap Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi lebih ditingkatkan lagi usaha-usaha yang dapat menarik masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bumdes ini. Hal ini dapat diawali dari pengelolaan yang benar dan jujur serta pemerataan layanan agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka benar-benar merasakan kehadiran dan manfaat digitalisasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otomatis luas dan Issu Federalisme Sebagai suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Meri Yarni, Irwandi, Kosariza, Netty, Faizah Bafadhal

Penyuluhan Hukum Dan Sosialisasi Pentingnya Digitalisasi Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa

Kansil, C.S.T. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Marbun, BN. *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004.

-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2008.

-----, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014

-----, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.